



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan 67153

Telp. 0343-741212 ; Fax. 0343-741313 ; e.mail : bappeda@pasurukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 050/ 11.2 /SK/424.072/2015**

TENTANG

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013 - 2018
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PASURUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan periode 2013 – 2018;;
- b. bahwa untuk memenuhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil reviu Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.

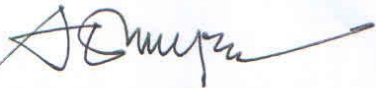
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Reviu Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup Reviu Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah perumusan indikator kinerja utama, penjelasan formulasi penetapan, sumber data dan penanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 14 Januari 2015

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN


Ir. BAMBANG ABIMANYU

Pembina Utama Muda
NIP. 19570917 198903 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KAB. PASURUAN
NOMOR : 050/11.a /SK/424.0072/2015
TANGGAL : 14 Januari 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 INSTANSI
2 VISI
3 MISI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
Terwujudnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Perencana yang Profesional, Inovatif, dan Akuntabel

- 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur perencana
- 2. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif.
- 3. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan potensi daerah

4 TUJUAN

- 1. Meningkatkan profesionalisme lembaga dan aparatur perencana.
- 2. Meningkatkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- 3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah secara terencana dan berkelanjutan.

5 TUGAS
6 FUNGSI

- Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah
- a. Perumusan kebijakan teknis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD (20 tahun);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD (5 tahun);
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah / RKPD (Tahunan);
 - c. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana teknisnya;
 - d. Pelaksanaan Pengendalian dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana teknisnya;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aspiratif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Aspirasi masyarakat adalah aspirasi yang disampaikan melalui musrenbang kabupaten.	Dokumen hasil musrenbang dan APBD	Sekretaris
		Perencanaan pembangunan daerah adalah rencana kerja pembangunan daerah (RKPD)		
		$\frac{\sum_i \text{jml usulan kegiatan musrenbang kab bidang (i) yg diakomodir RKPD th (n + 1)}}{\text{jml seluruh kegiatan dalam RKPD th (n + 1)}} \times 100\%$		
		Ket : n = tahun berjalan		

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		$i = \text{nama bidang} \quad \left\{ \begin{array}{l} 1 = \text{fisipra} \\ 2 = \text{sodbud} \\ 3 = \text{ekonomi} \\ 4 = \text{pemerintahan/data} \end{array} \right.$		
	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD = $(K1+K2+K3+K4)/4$	Dokumen RKPD dan Dokumen RPJMD	Sekretaris
	- K11 = Keselarasan sasaran	$K11 = \frac{\text{Jumlah sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$		
	- K12 = Keselarasan indikator sasaran	$K12 = \frac{\text{Jumlah indikator sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah indikator sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$		
	- K13 = Keselarasan target sasaran	$K13 = \frac{\text{Jumlah target sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah target sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$		
	- K14 = Keselarasan Program	$K14 = \frac{\text{Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah program pada RPJMD}} \times 100\%$		

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Tingkat Keselarasan Renja terhadap RKPD	$\sum_i K_i$ $K_i = \frac{\sum_i K_{ij}}{3} \times 100\%$ $\left\{ \begin{array}{l} 1 = \text{fispro} \\ 2 = \text{sodbud} \\ 3 = \text{ekonomi} \\ 4 = \text{data} \end{array} \right\}$ i = nama bidang	Dokumen Renja dan Dokumen RKPD	Sekretaris
		$j = \text{subindikator}$ $\left\{ \begin{array}{l} 1 = \text{selaras prog} \\ 2 = \text{selaras IK prog} \\ 3 = \text{selaras target IK prog} \end{array} \right\}$		
		$KI1 = \frac{\text{Jumlah program pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah program pada RKPD}} \times 100\%$		
		$KI1 = \frac{\text{Jumlah indikator program pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah indikator program pada RKPD}} \times 100\%$		
		$KI1 = \frac{\text{Jumlah target program pada Renja yang sesuai dg RKPD}}{\text{Jumlah target program pada RKPD}} \times 100\%$		
	Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah	$\frac{\sum_i \text{jml IK RPJMD bab 9 urusan bidang (i) yg mencapai target}}{\text{jml seluruh IKRPJMD bab 9 (= 168)}} \times 100\%$ $\left\{ \begin{array}{l} 1 = \text{fispro} \\ 2 = \text{sodbud} \\ 3 = \text{ekonomi} \\ 4 = \text{data} \end{array} \right\}$ i = nama bidang	Dokumen LKPJ	Kepala Bidang Data dan Statistik

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Kesesuaian Aplikasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan dokumen perencanaan bidang/sektoral	$\frac{\sum_i \text{jml rekomendasi kajian perencanaan bidang } (i) \text{ 2014 sampai dg th } (n-1) \text{ yg sesuai DPA SKPD 2014 sampai dg th } (n)}{\text{jml seluruh rekomendasi kajian 2014 sampai dg th } (n-1)} \times 100\%$ $i = \text{nama bidang} \quad \left\{ \begin{array}{l} 1 = \text{fispra} \\ 2 = \text{sodbud} \\ 3 = \text{ekonomi} \\ 4 = \text{data} \end{array} \right.$	DPA BAPPEDA, DPA SKPD, Dokumen Kajian	Kepala Bidang : Ekonomi, Sosbud dan Fisik dan Prasarana
Terwujudnya perencanaan daerah yang mengurangi tingkat disparitas antar wilayah.	Ketaatan terhadap RTRW	Luas Wilayah existing dibandingkan luas rencana peruntukan sesuai RTRW	Hasil Kajian	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana